



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perkantoran III, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat

Telp/Fax : (0545) 4043969 Website : <http://dpmpstsp.kutaibaratkab.go.id>, Kode Pos : 75576

SENDAWAR

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 500.16.7.2/16 /IO.P/DPMPTSP-III/XII/2025

Berdasarkan surat permohonan Saudara/i Nomor : 421.I/081/TK-CH/MG/IX/2025 dan rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat Nomor : B/400.3.2/II.166/DISDIKBUD.TU.P/DPK-II/IX/2025, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

KEPALA KAMPUNG MUARA GUSIK

Nama Sekolah : TK CAHAYA HARAPAN
Jenjang Sekolah : TAMAN KANAK-KANAK
Alamat Sekolah : KAMPUNG MUARA GUSIK RT 001 Kec. BONGAN
Desa : MUARA GUSIK
Kecamatan : BONGAN
Kabupaten : KUTAI BARAT
Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
Nomor Induk Berusaha : 2203220059983
Nomor Izin Pendirian : 503/06/IMS.P/DPMPTSP-III/VII/2022
Kepala Sekolah : KIKI HARWINA, S.Pd
Kepala Kampung : H. HERMAN A.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib melakukan daftar ulang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat setiap tiga tahun sekali atau satu bulan sebelum berakhirnya izin ini;
3. Surat izin mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 DESEMBER 2028, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sendawar

Pada tanggal : 4 DESEMBER 2025

an. Bupati Kutai Barat

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Kutai Barat,

Adolus Edhardus Pontus S.Hut.M.Si

Pemolina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19741103 199703 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan di Samarinda
2. Bupati Kutai Barat di Sendawar
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat di Sendawar
4. Asli Surat Keputusan ini untuk yang bersangkutan.